

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- 5.1.1. Dalam Surat Dakwaan pada Putusan No. 584/Pid.B/ 2015 / PN.Bks, dimana diketahui dalam uraian surat dakwaan, yaitu Pasal 65 ayat 1 tidak bisa diberlakukan, karena yang harusnya diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam mengkomuliatifkan hukuman terhadap terdakwa adalah Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Surat Dakwaan yang demikian tentunya melanggar syarat Materil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 1993.
- 5.1.2. Terhadap putusan Hakim pada Putusan Nomor 584/Pid.B/2015/PN.Bks yang menurut penulis sudah tepat menurut pasal 351 ayat (3) dan ayat (2) Juncto pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanggal 9 juli 2015 sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun patut dipertanyakan, dimana ada kejanggalan dalam pembuatan surat dakwaan dengan pertimbangan Hakim terkait penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dimana ancaman maksimal dalam Pasal 351 Ayat 1 dan Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tujuh tahun, sedangkan dalam vonis hukum oleh Hakim dalam Putusan Nomor 584/Pid.B/2015/PN.Bks adalah 12 Tahun, sehingga Putusan Hakim tersebut termasuk dalam kategori Putusan Ultra Petita, yaitu putusan yang melebihi ketentuan hukum yang berlaku, dan berpotensi dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai upaya banding, dan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai upaya Kasasi.

5.2. Saran

- 5.2.1. Terkait dengan kesimpulan pertama di atas, penulis merumuskan saran agar kedepannya bagi pihak kejaksaan agar lebih teliti, dan lebih jelas dalam menguraikan surat dakwaan, agar kedepannya dapat dihindari adanya pelanggaran atau kesalahan formil dan materil dalam suatu surat dakwaan yang dapat menyebabkan surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa

batal demi hukum berdasarkan Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- 5.2.2. Terkait dengan kesimpulan kedua, penulis merumuskan saran agar kedepannya Hakim dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya upaya banding atau kasasi yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan ditingkat pertama berdasarkan ketentuan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengenai upaya banding, Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai upaya Kasasi.

